



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 80/PID/2014/PT-BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **HAMDANI BIN ABDULLAH ;**  
Tempat Lahir : Meunasah Intan ;  
Umur / Tgl. lahir : 45 tahun/06 Agustus 1968 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Desa Meunasah Intan Kec. Krueng  
Barona Jaya Kab. Aceh Besar ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Wiraswasta ;  
Pendidikan : SMP ;

Terdakwa di tahan berdasarkan surat penetapan/penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2013 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Desember 2013 sampai dengan tanggal 09 Januari 2014 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Januari 2014 sampai dengan tanggal 28 Januari 2014 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh sejak tanggal 20 Januari 2014 sampai dengan tanggal 18 Pebruari 2014 ;
5. Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh sejak tanggal 19 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 19 April 2014 ;
6. Penetapan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Banda Aceh sejak tanggal 10 Maret 2014 s/d tanggal 08 April 2014 ;
7. Penetapan perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Penngadilan Tinggi Tipikor Banda Aceh sejak tanggal 09 April 2014 s/d tanggal 07 Juni 2014 ;

PENGADILAN, ...



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah Membaca berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 04 Maret 2014 , No. 26/Pid.B/2014/PN- Bna. dan surat surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa sebagaimana tersebut didalam surat dakwaan tertanggal 13 Januari 2014, No. Reg. Perk.: PDM-03/BNA/01/2014, dengan dakwaan sebagai berikut ;

## DAKWAAN

### Primair :

Bahwa terdakwa **HAMDANI bin ABDULLAH** pada hari Sabtu tanggal 09 Nopember 2013 sekira pukul 22.00 wib di jalan Jurong Dagang Kec. Ulee Kareg Konta Banda Aceh atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2013 bertempat di dalam rumah di jalan Jurong Dagang Kec. Ulee Kareg Konta Banda Aceh, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja dengan berat lebih kurang 3,48 (tiga koma empat delapan) gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 09 Nopember 2013 sekira pukul 16.30 wib sewaktu terdakwa sedang jualan buah durian di simpang tujuh Ulee Kareng, tiba-tiba datang sdr Muhammad(panggilan) makan buah durian yang terdakwa jual tersebut sebanyak satu buah, selesai sdr Muhammad (panggilan) makan buah durian tersebut sdr Muhammad (panggilan) kemudian memberikan 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang berisikan ganja sambil sdr Muhammad (panggilan) mengatakan kepada terdakwa “*ini ada ganja Cut Ham untuk di hisap, jangan dijual lagi nanti kayak dulu ya...*” setelah ganja tersebut terdakwa terima dari sdr Muhammad (panggilan) kemudian terdakwa langsung pergi menuju kamar mandi di kompleks mesjid Ulee Kareng untuk menggunakan/menghisap ganja tersebut, sesampainya terdakwa di dalam kamar mandi kemudian terdakwa langsung membalut / melinting ganja tersebut dengan menggunakan rokok merk 555, selesai terdakwa membalut / melintingnya kemudian langsung terdakwa gunakan / hisap di dalam kamar mandi

mesjid, .....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mesjid tersebut, kira-kira tinggal sedikit lagi rokok ganja yang terdakwa gunakan / hisap tersebut kemudian terdakwa pun keluar dari dalam kamar mandi sambil jalan kaki terdakwa menggunakan / menghisap ganja tersebut menuju tempat terdakwa jualan buah durian, karena terdakwa merasa rokok ganja yang terdakwa gunakan / hisap tersebut tinggal sedikit lagi lalu rokok ganja tersebut terdakwa buang ke dalam parit yang berada di dekat terdakwa, tiba-tiba datang dua orang aparat kepolisian yang berpakaian preman mendekati terdakwa, dan ketika aparat melakukan pengeledahan, aparat mene-mukan 1 (satu) bungkus dari plastik warna bening yang berisikan ganja di dalam dompet terdakwa ;

- Bahwa kemudian aparat kepolisian menangkap terdakwa, dan setelah ditanyakan kepada terdakwa, terdakwa mengakui bahwa ganja tersebut adalah ganja milik terdakwa ;
- Bahwa terdakwa tanpa hak dan melawan hukum *memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanamam* tidak mendapat izin dari menteri Kesehatan RI atau pejabat lain yang berwenang untuk itu atau tidak ada hubungannya dengan penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan yang diselenggarakan pemerintah atau kepentingan lain yang sah ;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika Nomor Lab : 7917/NNF/2013 tanggal 26 Nopember 2013 yang menyimpulkan barang bukti milik terdakwa adalah positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111**

**Ayat (1) UU. RI. No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika ;**

**UBSIDAIR :**

Bahwa terdakwa **HAMDANI bin ABDULLAH** pada hari Sabtu tanggal 09 Nopember 2013 sekira pukul 22.00 wib di jalan Jurong Dagang Kec. Ulee Kareg Konta Banda Aceh atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2013 bertempat di dalam rumah di jalan Jurong Dagang Kec. Ulee Kareng Konta Banda Aceh, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa, .....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 09 Nopember 2013 sekira pukul 16.30 wib sewaktu terdakwa sedang jualan buah durian di simpang tujuh Ulee Kareng, tiba-tiba datang sdr Muhammad (panggilan) makan buah durian yang terdakwa jual tersebut sebanyak satu buah, selesai sdr. Muhammad (panggilan) makan buah durian tersebut sdr. Muhammad (panggilan) kemudian memberikan 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang berisikan ganja sambil sdr. Muhammad (panggilan) mengatakan kepada terdakwa *"ini ada ganja Cut Ham untuk di hisap, jangan dijual lagi nanti kayak dulu ya..."* setelah ganja tersebut terdakwa terima dari sdr Muhammad (panggilan) kemudian terdakwa langsung pergi menuju kamar mandi di kompleks mesjid Ulee Kareng untuk menggunakan/menghi-sap ganja tersebut, sesampainya terdakwa di dalam kamar mandi kemudian terdakwa langsung membalut/melinting ganja tersebut dengan menggunakan rokok merk 555, selesai terdakwa membalut/melintangnya kemudian lang-sung terdakwa gunakan/hisap di dalam kamar mandi mesjid tersebut, kira-kira tinggal sedikit lagi rokok ganja yang terdakwa gunakan/hisap tersebut kemudian terdakwa pun keluar dari dalam kamar mandi sambil jalan kaki terdakwa menggunakan/menghisap ganja tersebut menuju tempat terdakwa jualan buah durian, karena terdakwa merasa rokok ganja yang terdakwa gunakan/hisap tersebut tinggal sedikit lagi lalu rokok ganja tersebut terdakwa buang ke dalam parit yang berada di dekat terdakwa lalu erdakwa bakar dan terdakwa hisap seperti terdakwa menghisap rokok biasa ;
- Bahwa terdakwa tidaklah memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : R/286/XI/2013/DOKKES tanggal 12 Nopember 2013, menyimpulkan bahwa didapatkan unsur Ganja (Cannabis) dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 UU. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang merupakan urine milik **HAMDANI bin ABDULLAH;**

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127**

**Ayat (1) huruf a UU. RI. No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika ;**

Menimbang, .....



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan perkara di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana yang menuntut agar Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa HAMDANI Bin ABDULLAH secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyim-pan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanamam sebagaimana diatur dan diancam da-lam dakwaan Primair : yaitu melanggar pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menghukum terdakwa HAMDANI Bin ABDULLAH dengan pidana penjara selama 6 (ENAM) tahun dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan dan membayar denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidair 2 (dua) bulan penjara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu ) buah dompet warna hitam merk Mount Blanc terdapat 1 (satu) bungkus plastik warna putih yang terdapat biji, dan daun ganja sebara kurang lebih 3,48 (tiga koma empat delapan)gram, 1 (satu) bungkus plastik warna putih dan sudah disegel berisikan 1 (satu) bks ganja dengan berat 0,58 (nol koma lima delapan) gram ;

### Dirampas Untuk Dimusnahkan ;

4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa **HAMDANI BIN ABDULLAH**, yang identi-tasnya tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan **Primair** ;
2. Membebaskan terdakwa dalam dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan terdakwa **HAMDANI BIN ABDULLAH**, yang identi-tasnya tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri”** ;

4. Menghukum, .....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu ) buah dompet warna hitam merk Mount Blanc ;
  - 1 (satu) bungkus plastik warna putih yang terdapat biji, dan daun ganja seberat kurang lebih 3,48 (tiga koma empat puluh delapan) gram ;
  - 1 (satu) bungkus plastik warna putih yang berisikan 1(satu) bks ganja dengan berat 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram ;

## **Dimusnahkan ;**

8. Membebaskan pula terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 04 Maret 2014, No. 26/Pid.B/2014/PN-BNA, tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 10 Maret 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh ANWAR, SH Panitera Pengadilan Negeri banda Aceh dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan sempurna kepada Terdakwa pada tanggal 12 Maret 2014 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkara masing masing dengan surat tanggal 27 Maret 2014, No. W1.U1037/Hk.01/III/2014 ;

Menimbang, bahwa pernyataan permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan Undang-undang, maka oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banda

Aceh, .....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh tanggal 25 Pebruari 2014, No. 26/Pd.Sus/2014/PN- BNA, telah membaca dan memahami memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tanggal 10 Maret 2014, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannyayang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba Gol I bagi diri sendiri,sudah tepat dan benar, dan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangannya Pengadilan Tinggi dalam memutuskan perkara ini dalam tingkat banding, kecuali sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, yang menurut Pengadilan Tinggi terlalu ringan dan tidak menimbulkan efek jera bagi Terdakwa maupun masyarakat lainnya, selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkannya sebagai tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dopandang adil sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Penngadilan Negeri Banda Aceh tanggal 25 Pebruari 2014 No. 26/Pid.Sus/2014/PN-Bna, haruslah diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan ketentuan dan peraturan perundang- undangan yang berlaku, terutama pasal 127 ayat (1) huruf a. Undang- undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkoba dan Undang- undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan perundang- undangan lainnya yang bersangkutan dalam perkara ini ;

## M E N G A D I L I

1. Menerima Permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri banda Aceh tanggal 04 Maret 2014, No. 26/Pid.B/2014/PN- Bna, yang dimintakan banding

tersebut, .....

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada  
Terdakwa tersebut, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

3. Menyatakan terdakwa **HAMDANI BIN ABDULLAH**, yang identitasnya tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan **Primair** ;
4. Membebaskan terdakwa dalam dakwaan Primair tersebut ;
5. Menyatakan terdakwa **HAMDANI BIN ABDULLAH**, yang identitasnya tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri**" ;
6. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 ( empat ) tahun ;
7. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
8. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
9. Menetapkan barang bukti berupa :
  - ↳ 1 (satu ) buah dompet warna hitam merk Mount Blanc ;
  - ↳ 1 (satu) bungkus plastik warna putih yang terdapat biji, dan daun ganja seberat kurang lebih 3,48 (tiga koma empat puluh delapan) gram ;
  - ↳ 1 (satu) bungkus plastik warna putih yang berisikan 1 (satu) bks ganja dengan berat 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram ;**Dimusnahkan ;**
10. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding sebesar Rp.2.000,- ( dua ribu rupiah ) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh, pada hari : **SENIN** tanggal 28 April 2014, oleh kami: **WAHIDIN, SH.MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tipikor Banda Aceh, sebagai Ketua Majelis, **SUBACHRAN H. MULYONO, SH.MH** dan **A. DACHROWI SA. SH.MH** masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tipikor Banda Aceh

saebagai,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebagai Hakim- hakim anggota, berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Banda Aceh tanggal 17 April 2014, Nomor : 79/PID/2014/PT- BNA, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut, dan dibantu MUHAMMAD sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Jaksa penuntut Umum dan Terdakwa.-

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

1. SUBACHRAN H. MULYONO, SH.MH

WAHIDIN, SH.MH

2. A. DACHROWISA. SH.MH

PANITERA PENGGANTI

MUHAMMAD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)